



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**EDY KUSMANTO**, Laki- laki, Warga Negara Indonesia, 52 tahun, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong RT.009 RW.005, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**PATTIYAH BAKAR**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, 40 tahun, Islam, Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Serang RT.001 RW.001, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan Nomor Register: 26/Leg/2021 tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**PARIDA BINTI NAPIS**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Islam, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong RT.009 RW.005, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**JAYADI BIN HASAN**, Laki- laki, Warga Negara Indonesia, Islam, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong Nomor 034 RT.008 RW.004, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs*



dan

**MUHTADI ALIAS KODA (MANTAN KETUA RT.009)**, Laki-laki,  
Warga Negara Indonesia, Islam, Petani/ Pekebun,  
bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong RT.009  
RW.005, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas,  
Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT I;**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ.  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT CQ. KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, yang  
beralamat kantor di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47,  
Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten  
Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT II;**

Pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan antara para pihak itu sendiri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengakui tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana surat penyerahan tertanggal 26 Juli 1993 yang telah disertifikatkan atas nama TERGUGAT I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013 dengan luas tanah 294 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor. 00037/Segarau Parit/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BAKAR BIN ALI/ tanah orang tua PARA PENGGUGAT
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Segarau Parit
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik JIDIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PARIT

(selanjutnya disebut sebagai "**Obyek Sengketa**") adalah tanah sah milik BAKAR BIN ALI/ tanah orang tua PARA PENGGUGAT sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Pembagian Pusaka tanggal 21 Juli 1964;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs*



**Pasal 2**

Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini setuju dan sepakat untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari BAKAR BIN ALI berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 472/51/21/Adm/2021 dan akan mengosongkan/ membongkar bangunan atau apa saja yang ada di atas tanah Obyek Sengketa tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dan selanjutnya TERGUGAT I akan melaksanakan prosedur pelepasan hak atas tanah Obyek Sengketa dibawah Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013 dengan luas tanah 294 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor. 00037/Segarau Parit/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT II dan selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013 akan dilaksanakan pencabutan sertifikat oleh TURUT TERGUGAT II.

Bahwa, PARA PIHAK setuju dan sepakat terhadap setiap dan seluruh biaya pelepasan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013 tersebut akan ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

**Pasal 3**

Bahwa, selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013 dilakukan pencabutan hak oleh TURUT TERGUGAT II sehingga tidak ada lagi hak atas tanah dibawah Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Segarau Parit tanggal 12 November 2013, maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan hak baru diatas tanah Obyek Sengketa tersebut;

Bahwa, PARA PIHAK setuju dan sepakat terhadap setiap dan seluruh biaya permohonan hak atas tanah yang baru diatas tanah Obyek Sengketa akan ditanggung oleh PARA PENGGUGAT;

**Pasal 4**

Bahwa, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PENGGUGAT akan mengajukan permohonan eksekusi Obyek Sengketa ke Pengadilan Negeri Sambas Kelas II sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs*



**Pasal 5**

Bahwa, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan dan menjamin kepada PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan memindahtangankan atau menjual Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PARA PENGGUGAT sampai dengan penyerahan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

**Pasal 6**

Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang menangani, memeriksa dan memutus perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 RBg;

**Pasal 7**

Bahwa, PARA PIHAK sepakat terhadap seluruh biaya perkara ditanggung oleh PARA PENGGUGAT;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 dan dibacakan kepada para pihak pada tanggal tersebut juga, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs*



**MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut untuk menaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga saat ini berjumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Elsa Riani Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.,**

**Novritsar H. Pakpahan, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Andy Robert, S.Sos.,**

Perincian biaya :

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp 440.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Meterai-----	Rp 10.000,-
6. Redaksi-----	Rp 10.000,- +
Jumlah-----	Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)